

# PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI Jalan Brantas Werungotok 64419 Telp. (0358) 3510097, Email: dpmptsp@nganjukkab.go.id

# **IZIN OPERASIONAL** PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 503/0248/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada:

## **KB DIPONEGORO**

Alamat : Desa Batembat Nama Ketua Nuri Kustianingsih

**NPSN** 69765476

**NPWP** 965494164655000

Status Akreditasi

Nama Yayasan : Yayasan Kartini Batembat Pace

Tgl/Bln/Thn Pendirian 11 Februari 2010

No. Akta Notaris

No. Akta Kemenkumham : AHU-0029726,AH.01.12,TAHUN 2024

Nomor Induk Berusaha : 1405250063591

Nomor KBLI : 85133

#### Keterangan:

- 1. Izin ini berlaku mulai tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 10 Februari 2026:
- 2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Opersional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
- 3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk

Pada Tanggal : 21 Agustus 2025

550BEA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KABUPATEN NGANJUK** 

SAMSUL HUDA, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19660810 199203 1 011

### Tembusan:

Yth. Sdr.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
- 2. Pertinggal.



